



P U T U S A N
Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kusamba, 28 Agustus 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Klungkung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Nusa Penida, 18 Juli 1988, (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Klg, tanggal 05 September 2019, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/XII/2008, tertanggal 18 Desember 2008;



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kampung Toyapakeh, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung selama ± 11 tahun;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 13 Januari 2013;
 2. Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2018 Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, dan sewaktu Penggugat menanyakan hubungan dengan wanita tersebut, Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa wanita tersebut adalah calon isteri Tergugat;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat dan memilih tinggal di Kontrakan di Desa Kampung Toyapakeh, Kecamatan Nusa Penida selama 6 (enam) bulan dan pada bulan Februari 2019 Penggugat pulang ke rumah orangtua angkat Penggugat di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sampai sekarang;
8. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah memusyawarahkan

Putusan No 19/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 2 dari 13 halaman



untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga pilihan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

11. Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (suami) terhadap Penggugat (istri);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klungkung dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Putusan No 19/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 3 dari 13 halaman



Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/XII/2008, tanggal 18 Desember 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;
2. Bukti saksi;

2.1 **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Klungkung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Paman angkat Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masih kecil dan saksi kenal Tergugat sejak 6 (enam) bulan sebelum menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Toyapakeh, Nusapenida;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2018 Penggugat sering

Putusan No 19/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 4 dari 13 halaman



bertengkar, Penggugat sering menelpon saksi sambil menangis karena bertengkar dengan Tergugat;

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat sering mabuk dan pulang malam;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kos dan sejak Ferbruari 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua angkatnya di Kusamba;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.2 **Saksi II**, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di -----Kabupaten Klungkung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Ibu angkat Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masih kecil dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat yang mengatakan Tergugat sering mabuk;

Putusan No 19/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 5 dari 13 halaman



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kos dan sejak Ferbruari 2019 Penggugat pulang ke rumah saksi di Kusamba;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil serta isi dari surat gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klungkung namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Putusan No 19/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 6 dari 13 halaman



perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya sejak awal 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat mengaku bahwa wanita tersebut calon istri Penggugat, sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal atau yang hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena Tergugat tidak hadir, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun tidak secara otomatis Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat kecuali setelah memeriksa alasan-alasan/dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nupa Penida, Klungkung sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Putusan No 19/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 7 dari 13 halaman



yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya; bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saksi I dan saksi II juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi I dan saksi II mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering mabuk, saksi I dan saksi II menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kos dan terakhir Tergugat pulang ke rumah ibu angkatnya di Kusamba dan sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak berhasil upaya damai, oleh karena keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lainnya bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, maka menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2008 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya

Putusan No 19/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain huruf (f) yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dari sisi kuantitas, secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, dan dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas permasalahan yang terjadi antara mereka, karena tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga 1 (satu) tahun lamanya jika tidak ada sebab akibatnya;

Putusan No 19/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka bukan kemaslahatan yang dicapai, akan tetapi berdampak munculnya kemudharatan Sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari

Putusan No 19/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 10 dari 13 halaman



Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu"

Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (HR. Daruqutny).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shughra*,

Putusan No 19/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 11 dari 13 halaman



bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami **Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurrahmawaty, S.H.I** dan **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Aminah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H

Putusan No 19/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 12 dari 13 halaman



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurrahmawaty, S.HI

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera

Hj. Siti Aminah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.000.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
6. <u>Biaya redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp1.116.000.00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Putusan No 19/Pdt.G/2019/PA.Klg Halaman 13 dari 13 halaman